



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Krs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari minggu tanggal 20 Maret 1988 telah menikah seorang bernama **Supardi bin P. Wongso Sakri** dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/13/III/88 tertanggal 23 Maret 1988, kemudian bertempat tinggal di rumah Pemohon KABUPATEN PROBOLINGGO, antara **Supardi bin P. Wongso Sakri** dengan **PEMOHON**, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. **Mira Aprilia binti Supardi**, Umur 35 tahun, Lahir di Probolinggo, Pada Tanggal 23 April 1988;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. **Mita Anggraini binti Supardi**, Umur 32 tahun, Lahir di probolinggo pada tanggal 26 Maret 1992;
- 1.3. **Melani Aviananda binti Supardi**, umur 22 tahun, Lahir di probolinggo pada tanggal 02 November 2001;
- 1.4. **M Kevin Ribut Ariadi bin Supardi**, umur 16 tahun, Lahir di probolinggo pada tanggal 29 Juni 2007;
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 mantan suami Pemohon yang bernama **Supardi bin Wongso Sakri**, meninggal dunia di rumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: **3513-KM-19062019-0001** tertanggal 19 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa, sejak almarhum **Supardi bin P. Wongso Sakri** meninggal dunia, kemudian anak yang bernama:
 - 3.1. **M Kevin Ribut Ariadi bin Supardi**, saat ini dalam asuhan Pemohon
 - 3.2. **Mira Aprilia binti Supardi**, Sudah berkeluarga
 - 3.3. **Mita Anggraini binti Supardi**, Sudah berkeluarga
 - 3.4. **Melani Aviananda binti Supardi**, Sudah berkeluarga
4. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Almarhum **Supardi bin P. Wongso Sakri**, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa, oleh karena mantan suami Pemohon yang bernama **Supardi bin P. Wongso Sakri** meninggal dunia, kemudian anak yang bernama **M Kevin Ribut Ariadi bin Supardi**, masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi anak Pemohon yang bernama **M Kevin Ribut Ariadi bin Supardi**, Maka Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama anak tersebut;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus jual beli **Sebidang Tanah** dengan SHM No. 00613, luas 101 M² di Desa Kalisalam Kecamatan Dringu kabupaten Probolinggo;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri **Supardi bin P. Wongso Sakri** dengan **PEMOHON** yang bernama **M Kevin Ribut Ariadi bin Supardi** untuk mengurus jual beli **Sebidang Tanah** dengan SHM No. 00613, luas 101 M² di Desa Kalisalam Kecamatan Dringu kabupaten Probolinggo;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan penjelasan bahwa permohonan pemohon ini dimaksudkan untuk keperluan mengurus jual beli Sebidang Tanah dengan SHM No. 00613, luas 101 M² di Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak di muka hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti, Nomor: 3513194507680001, tanggal 14-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 490/13/III/88 Tanggal 23-03-1988, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sunarti, Nomor: 3513191906190003, tanggal 10-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Kevin Ribut Ariadi, Nomor: 1852/CLU/2007, tanggal 08-07-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supardi, Nomor: 3513-KM-19062019-0001, tanggal 19-06-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Supardi, Nomor: 00613, tanggal 03-11-2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;;

B. SAKSI.

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Supardi bin Wongso Sakri pada tanggal 20 Maret 1988;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dengan Supardi bin Wongso Sakri telah dikaruniai anak bernama M Kevin Ribut Ariadi bin Supardi, saat ini dalam asuhan Pemohon, Mira Aprilia binti Supardi, sudah berkeluarga, Mita Anggraini binti Supardi, sudah berkeluarga dan Melani Aviananda binti Supardi, juga sudah berkeluarga;
 - Bahwa setahu Saksi Supardi bin Wongso Sakri meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2019 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeninggal Supardi bin Wongso Sakri anak bernama M. Kevin Ribut Ariadi bin Supardi, lahir tanggal 29 Juni 2007 (umur 16 tahun) saat ini berada dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya bernama M. Kevin Ribut Ariadi bin Supardi, adalah untuk mengurus jual beli Sebidang Tanah dengan SHM No. 00613, luas 101 M2 di Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, karena anak Pemohon dan Supardi bin Wongso Sakri tersebut belum cukup umur, sehingga perlu penetapan kekuasaan orangtua dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya, orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Supardi bin Wongso Sakri pada tanggal 20 Maret 1988, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama M Kevin Ribut Ariadi bin Supardi, Mira Aprilia binti Supardi, Mita Anggraini binti Supardi, dan Melani Aviananda binti Supardi;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Supardi bin Wongso Sakri meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya yang bernama M. Kevin Ribut Ariadi bin Supardi, lahir tanggal 29 Juni 2007 (umur 16 tahun), adalah untuk mengurus jual beli Sebidang Tanah dengan SHM No. 00613, luas 101 M2 di Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan kekuasaan orangtua dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya, orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bukan seorang ahli hukum, maka sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perlu mempertimbangkan aspek formil menyangkut penggunaan istilah yang menjadi titel perkara dalam perkara *a quo* yang menggunakan istilah “Perwalian Anak”;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menggunakan istilah Permohonan “Perwalian Anak” sebagai titel perkara ini, namun dalam uraian posita serta petitum dalam perkara *a quo* menggambarkan bahwa substansi permohonan Pemohon dalam perkara ini berkaitan dengan kekuasaan orangtua yang secara implisit diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan “Perwalian Anak” dalam perkara ini harus dibaca “Kekuasaan orangtua”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula aspek formil menyangkut *kompetensi absolute* Peradilan Agama, sehubungan perkara “Kekuasaan orangtua” sebagaimana dimaksud dalam substansi permohonan *a quo* tidak secara eksplisit tercantum dalam kewenangan absolute Peradilan Agama sebagaimana tertera di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sementara itu dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang *tidak berada di bawah kekuasaan orangtua*, berada di bawah kekuasaan wali;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di muka, maka perkara “Kekuasaan Orangtua” tersebut dianggap *implisit* dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolut* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan bahwa anak M Kevin Ribut Ariadi bin Supardi, saat ini dalam asuhan Pemohon, Mira Aprilia binti Supardi, sudah berkeluarga, Mita Anggraini binti Supardi, sudah berkeluarga dan Melani Aviananda binti Supardi, juga sudah berkeluarga, berada di bawah kekuasaannya, untuk keperluan mengurus jual beli Sebidang Tanah dengan SHM No. 00613, luas 101 M2 di Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak di muka hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di wilayah Kabupaten Probolinggo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Supardi bin Wongso Sakri yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1988, telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo. Bukti tersebut isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon yang sebagai Kepala Keluarga dengan seorang anak bernama M Kevin Ribut Ariadi sebagai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak laki-laki bernama M Kevin Ribut Ariadi pada tanggal 29 Juni 2007 adalah anak dari pasangan suami isteri Supardi (Almarhum) dan Sunarti Pemohon. Bukti tersebut isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian pewaris (Supardi) pada tanggal 11 Juni 2019. Bukti tersebut isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa (Fotokopi Sertipikat Hak Milik),

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya sebidang tanah dengan SHM No. 00613, luas 101 M² di Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, nama Supardi. Bukti tersebut isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai pengetahuan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya tersebut dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah di lingkungan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan Supardi bin Wongso Sakri, pada tanggal 20 Maret 1988;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Supardi bin Wongso Sakri telah dikaruniai 4 orang anak bernama M Kevin Ribut Ariadi bin Supardi, saat ini dalam asuhan Pemohon, Mira Aprilia binti Supardi, sudah berkeluarga, Mita Angraini binti Supardi, sudah berkeluarga dan Melani Aviananda binti Supardi, juga sudah berkeluarga
3. Bahwa anak Pemohon bernama M. Kevin Ribut Ariadi bin Supardi, lahir tanggal 29 Juni 2007 (umur 16 tahun);
4. Bahwa Supardi bin Wongso Sakri telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2019 karena sakit;
5. bahwa sepeninggal Supardi bin Wongso Sakri tersebut, Pemohon telah memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan baik dan sampai sekarang anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan Pemohon;
6. Bahwa di lingkungan masyarakat setempat, Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa M. Kevin Ribut Ariadi bin Supardi, lahir tanggal 29 Juni 2007, adalah anak kandung Pemohon yang telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, dan telah ternyata bahwa anak tersebut saat ini baru memasuki umur 16 tahun dan/atau belum mencapai umur 18 tahun, sedang telah ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai orangtua atas anak tersebut tidak dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orangtuanya *in casu* Pemohon sebagai ibu kandungnya, sehingga Pemohon berhak mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orangtua dalam perkara ini berfungsi memberi legalitas seluas-luasnya kepada Pemohon secara keperdataan untuk melakukan tindakan dalam segala kepentingan yang bertujuan untuk kemaslahatan baik atas diri maupun atas harta kekayaan anak-anak tersebut di atas, di dalam dan di luar pengadilan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin, dengan ketentuan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya (Vide : Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan orangtua, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di muka, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya bernama M. Kevin Ribut Ariadi bin Supardi, lahir tanggal 29 Juni 2007 (umur 16 tahun) ditetapkan berada di bawah kekuasaannya tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini didasarkan pula adanya keperluan yang jelas dan kongkrit yakni untuk mengurus jual beli Sebidang Tanah dengan SHM No. 00613, luas 101 M2 di Desa Kalisalam Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo peninggalan Supardi bin Wongso Sakri yang tidak lain juga merupakan **ibu kandung** dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya, sehingga dinilai tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

ME NETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama M. Kevin Ribut Ariadi bin Supardi, lahir tanggal 29 Juni 2007 berada di bawah kekuasaan Pemohon (PEMOHON) sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Sumarwan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Faruq, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Akhmad Faruq, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 190.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Sumpah Saksi | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 450.000,00 |



Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan No. 83/Pdt.P/2024/PA.Krs